MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

PENGUMUMAN

Disampaikan Kepada Yth:

1. Dewan Pertimbangan PPID
2. Atasan PPID
3. PPID
4. PPID Pelaksana
5. Petugas Layanan Informasi

Untuk dapat hadir pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Juni 2024

Pukul : 09.00 WITA s.d selesai

Tempat : Ruang Media Center

Acara : **Rapat terkait Keterbukaan Informasi Publik**

Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih.

Samarinda, 13 Juni 2024
Dewan Pertimbangan PPID ,

Dyah Widiastuti,S.H.,M.H

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

NOTULA

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 146/KPTUN.W6-TUN3/SK.HM1.1/I/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
6. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Penunjukan PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2024
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Media Center PTUN Samarinda
Acara : Monitoring dan Evaluasi Layanan Permohonan Informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik

Peserta Rapat : 1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Panitera Muda Perkara
6. Plt. Panitera Muda Hukum
7. Kasubbag Kepegawaian dan Ortalak
8. Kasubbag PTIP
9. Petugas Layanan Informasi

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Ketua PTUN Samarinda, agenda rapat ini adalah Monitoring dan Evaluasi (monev) Layanan Permohonan Informasi kaitannya dengan Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua menyampaikan :

1. Bahwa Mahkamah Agung telah memiliki dasar Hukum mengenai informasi publik yaitu SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
2. Untuk dapat saling mengingatkan dan berulang-ulang membaca SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022 agar dapat mengenali permohonan informasi seperti apa yang harus ditangani sesuai dengan dasar hukum tersebut.
3. Permohonan informasi yang sering tidak dikenali adalah mengenai permohonan yang seharusnya ditangani oleh petugas meja informasi. Jika melalui meja PTSP perihal suratnya permohonan informasi, maka tidak perlu menggunakan lembar disposisi, tetapi diarahkan kepada meja informasi dan pengaduan untuk mengisi register dan diberikan formulir untuk mengisi data.
4. Untuk dapat diberitahukan kepada petugas PTSP khususnya bagian penerima surat agar dapat membedakan surat masuk yang menggunakan lembar disposisi dan surat masuk permohonan informasi yang harus ditangani oleh Petugas Meja Informasi.
5. Jika permohonan informasi sudah masuk pada register maka mengacu pada SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022, yaitu mengisi formulir dan kemudian petugas informasi meneruskan kepada PPID Pelaksana sesuai dengan informasi

yang dimohonkan. Kemudian PPID dan PPID Pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan permohonan paling lambat 3(tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register.

6. Jika permohonan tidak lengkap PPID dapat memberitahukan dengan menerbitkan surat keterangan tidak lengkap kepada Pemohon
7. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari
8. Dalam hal Informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008.
9. Dalam hal ini PTUN Samarinda sudah mempunyai DIP sehingga memudahkan untuk memilah informasi apa saja yang dapat diberikan.
10. Jika informasi yang dimohkan tidak termasuk dalam DIP atau merupakan kategori informasi yang dikecualikan maka tidak bisa diberikan.
11. Informasi yang di kecualikan pada pengadilan :
    a. Musyawarah Hakim
    b. Identitas Hakim/ASN yang diberikan sanksi
    c. SKP/Evaluasi Kinerja Individu Hakim/Aparatur Pengadilan
    d. Identitas Pelapor yang meminta Identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran Hakim/Aparatur pengadilan
    e. Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik
    f. Catatan dan Dokumen yang diperoleh melalui mediasi di pengadilan
    g. informasi yang dapat mengungkap identias pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu
    h. Berita acara sidang dan alat bukti.
12. Jika Informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, maka PPID melakukan uji konsekuensi menggunakan format lembar uji konsekuensi pada lampiran XI SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022.
13. Alasan untuk penolakan dapat didasarkan pada UU UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V Pasal 17.
14. Kemudian dapat dikeluarkan pernyataan bahwa Pengadilan Menolak permohonan tersebut sesuai dengan lampiran V SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022. Penerbit penolakan tersebut adalah PPID.

15. PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi secara elektronik atau nonelektronik
16. Jika permohonan dikabulkan maka dilakukan penggandaan informasi yang diminta.
17. Untuk dapat dipraktekkan alur permohonan informasi sesuai dengan SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022 terhadap surat masuk dari BPN Kutai Timur No : B/MP.01/154-64.08/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 perihal Permohonan Informasi Perkara Nomor : 38/G/2008/PTUN.SMD. Supaya diregister oleh petugas layanan informasi (yaitu sdr. Tri atau sdr. Syafiq) dalam register Permohonan Informasi yang tersedia, kemudian kepada Pemohon Informasi nanti diberikan tanda terima Permohonannya. Jika data-datanya tidak lengkap supaya meminta kepada Pemohon Informasi untuk melengkapinya. Selanjutnya plt Panmud Hukum selaku PPID melakukan uji konsekuensi apakah yang dimohonkan dalam surat tersebut (alat bukti berupa warkah dalam Perkara Nomor : 38/G/2008/PTUN.SMD) dapat diberikan atau tidak. Jika mengacu pada SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022, maka alat bukti merupakan dokumen yang dikecualikan sehingga hasil uji konsekuensi harus mencantumkan alasan-alasannya dengan mengacu pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 dan SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022. Selanjutnya PPID menerbitkan keputusan bahwa informasi berupa alat bukti dalam Perkara Nomor : 38/G/2008/PTUN.SMD yang diminta oleh Pemohon Informasi (BPN Kab. Kutai Timur) adalah informasi yang dikecualikan sehingga permohonan informasi tersebut ditolak.

Rapat Selesai dan ditutup oleh Ketua PTUN Samarinda

Mengetahui

Ketua PTUN Samarinda

Notulis

Ridho Dwi Mar'atie

Dyah Widiastuti, S.H., M.H.

NIP. 197703142000122002

DAFTAR HADIR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

AGENDA : Rapat terkait Keterbukaan Informasi publik

HARI : Jum at

TANGGAL : 14 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dyah	Ketua/Dewan Pertimbangan	1	
2	Mursalin Nadjib	Wkl / Dewan Pertimbangan		2
3	Epi R.R	Sekretaris/atasan PPID	3	
4	TAUFIQ	Panitera		4
5	WDK	PP	5	
6	Yetra Muliyarti	PP		6
7	RAHMAT H.	PPID Pelaksana.	7	
8	TUPARDI	PPID Pelaksana		8
9	SYAFIQ	Petugas pengaduan dan Informasi	9	
10	TRI Marwandianto	PPNPN		10
11			11	
12				12
13			13	
14				14
15			15	
16				16
17			17	
18				18
19			19	
20				20

Dokumentasi Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Layanan Permohonan Informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik, 14 Juni 2024